



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1988  
TENTING

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PACITAN NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT-  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1988 Nomor : 061/480/031/1988, maka dipandang perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Hukum dan Ortala menjadi Bagian yang berdiri sendiri ;
- b. bahwa sehubungan huruf a Konsideran Menimbang ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1979 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -- perlu diubah dan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Penentuan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah perubahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

S

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun-1986 tentang Organisasi Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Jo. Nomor 8 tahun 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### M E M O T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Oktober 1979 Nomor HK/323/tahun - 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1979 Seri C yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1985 Nomor 219/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1985 Seri D<sub>4</sub>, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;  
Bagian-bagian dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah Ini adalah :
- a. Bagian Pemerintahan ;
  - b. Bagian Hukum ;
  - c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
  - d. Bagian Keuangan ;
  - e. Bagian Perekonomian ;
  - f. Bagian Pembangunan ;
  - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
  - h. Bagian Umum dan Protokol ;
  - i. Bagian Hubungan Masyarakat ;
  - j. Bagian Kepegawaian.
- B. Bab I Bagian Ketiga dan pasal 14, 15, 16 serta pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
B a g i a n   H u k u m  
Pasal 14

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan dalam bidang Hukum.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah Ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi ;

- a. mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan meneliti produk-produk Hukum lainnya ;
- b. memberikan bantuan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;
- c. mengikuti dan mengolah perkembangan Hukum ;
- d. menghimpun dan menginventarisasikan dokumentasi Hukum ;
- e. melaksanakan tata usaha Hukum

Pasal 16

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum t
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,

#### Pasal 19

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

- a. menghimpun, menginventarisasi serta menyeienggara kan administrasi Kartutik eerta eemua produk Hu kum baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Dae rah ;
- b. mengadakan kodifikasi peraturan perundang-undang an serta pengundangan Peraturan Daerah ;
- c. menerbitkan Ismbaran Daerah ;
- d. menggandakan eegala peraturan perundangan- undaag an Pemerintah Daerah serta pendistribusiannya ;
- e. mempersiapkan bahan-bahan pembinaan pengembangan- siatim jaringan Informasi Hukum ;
- f. melekukon tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke pala Bagian Hukum,

- C. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan Bagian baru, yaitu Bagian Ketiga A, dengan mengubah- pasal 20. Sehingga Bagian Ketiga A terdiri dari pa sai 20 dan 20 a, 20 b, 20 c, 20 d serta 20 e, harus dibaca sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga A

##### Bagian Organisasi dan Tata Laksana

#### Pasal 20

Bagian Organisasi dan Tata iaksana mempunyai tugas - meliakanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/ Dae rah Tingkat II Pacitan dalam bidang Organisasi dan Tata iaksana.

#### Pasal 20 a

Untuk menyeienggarakan tugas dimaksud pasal 20 Per aturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tata iaksa- na mempunyai fungsi ;

- a. mengumpukan dan mengolah serta mempersiapkan kon sep penataan atau pengembangan Kelembagaan dan pe

tunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan perangkat Wilayah Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- b. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran pertimbangan dalam rangka penyusunan-konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembakuan saran kerja dalam rangka efisiensi ;
- d. mengolah dan mengembangkan Perpustakaan kedinasaan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 20 b

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Tata Laksana ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 20 c

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. melaksanakan penelitian, penyusunan dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan pemerin

tah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 20 d

Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas :

- a. memberikan bantuan yang diberikan oleh seluruh Perangkat Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
- b. menperalapkan petunjuk/pedoman kerja bagi satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. mengadakan penelitian mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 20 a

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan Kedinacatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. merencanakan keperluan Perpustakaan Dinas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. menelihara administrasi peminjaman buku - buku Perpustakaan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

- D. Lampiran pasal 53 g diubah dan harus dibaca sebagai nana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 23 JUN 1968

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN



BUPATI DAERAH TINGKAT II  
PACITAN



ABDULKADIR

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG**

**MUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETAR  
HIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT -**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**P A C I T A N**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 061/12140/SJ beserta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1988 Nomor 081/480/031/1988 perihal Peningkatan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana menjadi Bagian, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat - Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ketif atau alasan yang mendukung ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut adalah sejalan dengan semakin meningkatnya pengembangan kelembagaan dan Tata Laksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Untuk penanganannya serta penataannya maka perlu meningkatkan Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana menjadi Bagian.

**II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL**

Pasal I dan II

: Cukup Jelas.